



PEMERINTAH KABUPATEN LEGAL
KECAMATAN SLAWI
DESA DUKUHWRINGIN

Alamat : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 201 Telp. (0283) 6196798 Kode Pos 52417 Telp. (0283) 6196798

KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHWRINGIN

NOMOR : 421.1 / 11 / 2010

TENTANG

POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"FLAMBOYAN IV"
DESA DUKUHWRINGIN KECAMATAN SLAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DUKUHWRINGIN,

Menimbang

- : a. bahwa usia dini merupakan masa emas perkembangan dimana terjadi lonjakan luar biasa pada perkembangan anak yang tidak terjadi pada periode berikutnya, untuk melejitkan potensi perkembangan tersebut setiap anak membutuhkan asupan gizi, perlindungan kesehatan, pengasuhan dan rangsangan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak ;
- b. bahwa rangsangan pendidikan di luar rumah sudah dapat dimulai setelah anak berusia 6 bulan, namun layanan pendidikan untuk anak usia tersebut keberadaannya terbatas dan walaupun ada belum tentu terjangkau masyarakat, oleh karena itu diperlukan bentuk layanan PAUD alternatif yang lebih terjangkau dalam bentuk layanan PAUD yang diintegrasikan dengan program Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang selanjutnya disebut Pos PAUD ;
- c. bahwa dengan hal tersebut pembentukan Pos PAUD di Desa Dukuhwringin perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak ;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;
4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional ;
5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2004 – 2025 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1989 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;

8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA DUKUHWRINGIN

MEMEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Pembentukan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Flamboyan IV Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi ;
- Kedua :** Kedudukan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Flamboyan IV di Rt. 01 / Rw. 04 Desa Dukuhwringin dan merupakan kegiatan dari Kader Posyandu Rw. 04 Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi ;
- Ketiga :** Menetapkan kepengurusan dan Tim Penyelenggara Pos PAUD Flamboyan IV Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini ;
- Keempat :** Dalam melaksanakan kegiatannya Penyelenggara Pos PAUD Flamboyan IV desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku ;
- Kelima :** Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dukuhwringin
Pada Tanggal : 6 Juli 2010.



SUTIGJO